

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
DOKTER SPESIALIS  
TENTANG  
KONTRAK PROFESI  
NOMOR: 2724/PKS.KP/DIR/RSMU/XII/2022

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Dokter Umum ini (selanjutnya cukup disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 (empat) bulan Desember tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), oleh dan diantara:

1. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/05/436.9.7.5/2022. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Kitriastuti, Sp.M. lahir di Surakarta, tanggal 23 Desember 1974. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171026312740001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

-- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

-- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

-- PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU, adalah sebuah Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 535/MENKES/SK/V/2010 tanggal 3 Mei 2010, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018 (selanjutnya cukup disebut sebagai "Rumah Sakit");
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah seorang Dokter Spesialis Mata yang memenuhi persyaratan standar akademis dan telah memiliki izin serta kewenangan untuk melakukan pelayanan serta tindakan medis; dan
- c. Bahwa PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan pelayanan medis dalam arti seluas-luasnya dengan mengadakan Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU menerima dan memberikan izin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja di Rumah Sakit sebagai Dokter Spesialis Mata.
- (2) Perjanjian ini meliputi pemberian jasa pelayanan medis oleh PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sesuai dengan bidang keahlian PIHAK KEDUA termasuk Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang diberikan oleh PIHAK KESATU terhadap PIHAK KEDUA di Rumah Sakit.

PASAL 2  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini mengikuti Jangka Waktu Surat Ijin Praktik (SIP) PIHAK KEDUA dan akan diperpanjang secara otomatis mengikuti tanggal perpanjangan Surat Ijin Praktik (SIP) yang terbaru.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terjadi keadaan dimana perpanjangan Perjanjian secara formal/tertulis belum ditandatangani oleh PARA PIHAK, bahwa terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian menurut ayat (1) Pasal ini hingga dicapainya kesepakatan antara PARA PIHAK, maka segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK hingga tercapainya kesepakatan.

PASAL 3  
HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, segala ketentuan-ketentuan menurut Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di tempat PIHAK KESATU berlaku juga bagi PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Buku Pedoman Pelayanan Medis, Peraturan Internal Staf Medis, persyaratan-persyaratan khusus, dan peraturan disiplin lainnya yang ada dan diberlakukan di Rumah Sakit.
- (2) Khusus di dalam manajemen dan pertanggungjawabannya dalam melaksanakan Perjanjian ini, secara administratif dan fungsional berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab PIHAK KESATU.

PASAL 4  
WAKTU DAN JADWAL KERJA

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA setuju mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan operasional praktik yang berlaku di PIHAK KESATU, meliputi:

1. Melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama;
2. Datang setiap saat untuk menangani/melayani pasien;
3. Apabila sewaktu-waktu, PIHAK KEDUA dibutuhkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk datang dan/atau memberikan konsultasi, termasuk melalui *On Call*; dan
4. PIHAK KEDUA juga berkewajiban untuk senantiasa mengikuti pertemuan yang ditetapkan oleh dan/atau atas undangan pihak manajemen/Direksi PIHAK KESATU;

PASAL 5  
SARANA DAN PRASARANA

PIHAK KESATU akan menyediakan tempat kerja yang layak serta sarana dan prasarananya sebagaimana standar pelayanan medik yang berlaku bagi sistem pelayanan medik di Rumah Sakit.



PASAL 6  
PERSYARATAN PROSEDURAL

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan mental, serta memiliki kecakapan profesional sesuai dengan bidang Umumasi atau keahliannya.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk menentukan kesehatan mental dan jasmani.
- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi putusan Komite Medik Rumah Sakit dalam menetapkan keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan (2).
- (4) PIHAK KEDUA setuju untuk memperlihatkan dan memberikan salinan (*copy*) untuk disimpan oleh PIHAK KESATU, dokumen yang menyangkut keahlian dan/atau Umumasinya serta dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi dan/atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada PIHAK KESATU termasuk dan tidak terbatas pada Dokumen Surat Izin Praktik di Rumah Sakit, Surat Tanda Registrasi, Ijazah Kedokteran dan Umumasi.
- (5) Seluruh transaksi pembayaran Pasien yang mendapatkan jasa-jasa profesi (medis maupun non medis) dari PIHAK KEDUA harus dilakukan melalui bagian keuangan Rumah Sakit.
- (6) Segala biaya dan tarif atas pelayanan kepada Pasien yang diberikan oleh PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KEDUA wajib memiliki Asuransi yang masih berlaku dan mencakup tempat prakteknya di tempat PIHAK KESATU

PASAL 7  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melakukan Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan, dan ditaati berdasarkan pada standar profesi, yakni sebagai berikut:

- (1) PARA PIHAK wajib untuk menjunjung tinggi Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Rumah Sakit Indonesia, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak-Hak PIHAK KESATU, meliputi:
  - a. Melakukan proses kredensialing dan rekredensialing PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Internal Staf Medis;
  - b. Menetapkan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) PIHAK KEDUA di Rumah Sakit dengan tetap mengindahkan dan berlandaskan kepada Peraturan Internal Staf Medis dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Rumah Sakit;
  - c. Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tertentu kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
  - d. Menetapkan/menentukan jam pelayanan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Bilamana diperlukan, mengubah, membekukan sementara waktu atau menghentikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk berpraktik kedokteran di Rumah Sakit;
  - f. Melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA atas penghasilan/pendapatan PIHAK KEDUA yang diperoleh di Rumah Sakit sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Pajak yang berlaku; dan
  - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas prestasi kerja, produktivitas kerja serta perilaku PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan profesinya menurut Perjanjian ini dengan ukuran atau parameter prestasi serta produktivitas dengan mengutamakan keselamatan pasien yang ditentukan sebagaimana



tercantum dalam Surat Keputusan Direktur yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:

- a. Memberikan kompensasi jasa profesional kepada PIHAK KEDUA yang bekerja di tempat PIHAK KESATU sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini dan/atau surat keputusan yang berlaku;
- b. Menyediakan tempat operasional praktik yang layak dengan disertai sarana sebagaimana standar yang berlaku bagi sistem pelayanan medis di Rumah Sakit;
- c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit sesuai Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, dimana penugasan termaksud diberikan dalam bentuk tertulis;
- d. Menghormati standar profesi medis PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan fasilitas untuk pemeliharaan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU.

(4) Hak-Hak PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Mendapat pembayaran kompensasi jasa profesional atas hasil kerja PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini dan/atau surat keputusan yang berlaku;
- b. Memperoleh Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) dari PIHAK KESATU untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit; dan
- d. Mendapatkan fasilitas untuk pemeliharaan kesehatan dari PIHAK KESATU.

(5) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Memperlihatkan dan memberikan salinan (*copy*) untuk disimpan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini;
- b. Mematuhi Panduan Praktik Klinis dan *Clinical Pathway* di Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- d. Mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan jam pelayanan praktik termasuk ketentuan waktu kunjungan kepada pasien sesuai dengan ketentuan di Rumah Sakit;
- e. PIHAK KEDUA, wajib datang ke Rumah Sakit dalam hal diperlukan atau dalam keadaan-keadaan mendesak untuk kepentingan pasien;
- f. Mematuhi semua peraturan, kebijakan, visi, misi, tata tertib, prosedur dan segala ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU;
- g. Senantiasa memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan atau oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar pelayanan medis termasuk standar terapi dan obat-obatan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya dan penugasan yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini dan lampiran-lampiran yang menyertainya serta melaksanakan tindakan medis hanya dalam batas-batas kompetensinya;
- i. Senantiasa merujuk pasien kepada staf medis lain di Rumah Sakit dalam hal PIHAK KEDUA merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan mematuhi Peraturan Internal Staf Medis dan peraturan pelaksanaannya yang diberlakukan di Rumah Sakit dan/atau keputusan Komite Medik dalam menetapkan jenis kasus yang harus dirujuk tersebut;



- j. Senantiasa melaksanakan prosedur medis sesuai dengan bidang keahlian PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan pasien dan kelaziman yang berlaku di dunia medis (*Patient Safety*) sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit;
- k. Mematuhi dan melaksanakan prosedur pelayanan medis dan/atau pelayanan lainnya yang diatur dan ditentukan oleh PIHAK KESATU, termasuk pemanfaatan secara maksimal fasilitas penunjang medis dan fasilitas lainnya milik PIHAK KESATU;
- l. Melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya dan penugasan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, serta melaksanakan tindakan medis hanya dalam batas-batas kompetensinya.
- m. Menanggung seluruh Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA atas penghasilan/pendapatan PIHAK KEDUA yang diperoleh di Rumah Sakit sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Pajak yang berlaku;
- n. Mematuhi dan melaksanakan prosedur pelayanan medis, termasuk pengisian rekam medis dan/atau data administrasi medis lainnya sesuai ketentuan yang diatur dan ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- o. Ikut berperan serta secara aktif untuk mendukung pencapaian standar nasional akreditasi Rumah Sakit;
- p. Menjaga kerahasiaan milik pasien dan/atau Rumah Sakit; dan
- q. Dalam hal terjadi kelalaian dan/atau kesalahan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan dan memenuhi ketentuan huruf g, h, i, dan j di atas, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas profesionalisme dalam melakukan pelayanan medik di Rumah Sakit sehubungan dengan adanya kerugian bagi pasien.

#### PASAL 8 KOMPENSASI PROFESIONAL

PIHAK KESATU akan memberikan pembayaran atas jasa profesi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yang bentuk, besar dan cara pembayarannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 9 PAJAK

Berdasarkan status dan kedudukan PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sebagai dokter Purna Waktu Rumah Sakit maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung seluruh Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA atas penghasilan/pendapatan PIHAK KEDUA yang diperoleh di Rumah Sakit dan PIHAK KESATU akan melakukan pemotongan Pajak dari penghasilan PIHAK KEDUA secara langsung sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Pajak yang berlaku.

#### PASAL 10 KOMITE MEDIK

- (1) Dengan tetap menghormati standar profesi medis PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan terhadap pelayanan PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh Komite Medik.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mengikuti segala kebijakan, ketentuan, persyaratan, peraturan serta keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Medik.

#### PASAL 11 KELOMPOK STAF MEDIS

- (1) Setiap Staf Medis yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, wajib menjadi anggota Kelompok Staf Medis.



- (2) Secara administratif manajerial, Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis.
- (3) Setiap Staf Medis memiliki Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenang sebagai anggota Kelompok Staf Medis sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam *Hospital By Laws* tentang *Medical Staff By Laws*.

#### PASAL 12

##### TATA CARA DAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan Pedoman, Panduan, Standar Prosedur Operasional pelayanan medis dan ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan di Rumah Sakit.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk dari waktu ke waktu memberikan masukan berbagai prosedur pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi Umumasinya agar PIHAK KESATU dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak pasien/klien.

#### PASAL 13

##### SYARAT PENGGUNAAN ALAT MEDIS DAN OBAT

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak membawa dan/atau menggunakan alat-alat medis dari luar Rumah Sakit tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak membawa dan/atau menggunakan obat-obatan, protesa/alat bantu, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar Rumah Sakit tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan menggunakan alat medis, obat-obatan, bahan farmasi dan bahan kimia yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU di Rumah Sakit.

#### PASAL 14

##### ETIKA KERJA DAN KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi norma etika kedokteran dan menghormati norma etika Rumah Sakit yang berlaku di Indonesia serta ketentuan khusus yang diatur di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang telah ditetapkan dan diterbitkan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan profesi sesuai dengan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini serta melaksanakan tindakan medis hanya dalam batas kompetensinya.
- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk senantiasa memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan atau oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit.
- (4) PIHAK KEDUA harus senantiasa merujuk pasien kepada tenaga medis lain PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA merasakan terdapat masalah yang di luar kompetensinya.
- (5) PIHAK KEDUA setuju bahwa dalam menentukan serta menetapkan jenis-jenis kasus yang harus dirujuk ke staf medis Umum lain akan berpatokan kepada Peraturan Internal Staf Medis dan/atau ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 15

##### PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Dalam hal terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara



bersama-sama (tanggung renteng). Seluruh biaya yang mungkin dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 16 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk merahasiakan semua informasi sehubungan dengan PIHAK KESATU yaitu mengenai hal-hal yang sepatutnya dirahasiakan, dalam hubungan antara Rumah Sakit dengan staf medis serta keterkaitannya dengan pasien Rumah Sakit.
- (2) Informasi yang harus dirahasiakan tersebut adalah termasuk namun tak terbatas pada informasi mengenai:
  - a. Rencana dan strategi usaha, catatan – catatan keuangan dan akuntansi, penelitian pemasaran, teknik penjualan, catatan medis dan informasi pribadi dari Pasien, harga dan pemasok, Prosedur Manual, Standar Operasional Prosedur serta catatan lain yang dimiliki oleh Rumah Sakit yang kesemuanya itu dalam bentuk catatan tertulis atau dalam bentuk data komputer serta;
  - b. Program-program dan data komputer, sistem dokumentasi, *hardware* khusus, pengembangan *software development* dan manual, tetapi tidak termasuk setiap informasi yang telah menjadi milik publik; dan
  - c. Informasi sensitif mengenai Pemilik, Direksi, dan jajaran Manajemen Rumah Sakit, Pasien, serta data-data Rekanan Rumah Sakit/informasi bisnis dimana Rumah Sakit telah terikat melalui suatu perjanjian atau etika yang berlaku secara umum untuk tidak saling membeberkan informasi rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak menyalin, baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun seluruh atau sebagian dokumen milik PIHAK KESATU.

#### PASAL 17 LARANGAN DAN SANKSI

Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini. Apabila PIHAK KEDUA gagal dalam mematuhi larangan-larangan yang tercantum di Perjanjian ini maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Melanggar peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, prosedur serta disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku di Rumah Sakit, baik yang khusus diatur di dalam Perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tata laksana kerja harian, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Internal Staf Medis, pedoman pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan etika kedokteran yang berlaku di Indonesia;
- b. Membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar Rumah Sakit tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU;
- c. Membawa dan atau menggunakan tenaga kesehatan untuk membantu PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya di tempat PIHAK KESATU dari luar Rumah Sakit;
- d. Menyalin sebagian atau semua dokumen milik PIHAK KESATU baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun; dan
- e. Membuka atau membocorkan informasi yang merupakan rahasia PIHAK KESATU, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun.



PASAL 18  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Diberhentikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat mengenai batas usia PIHAK KEDUA untuk bekerja di Rumah Sakit;
  - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat diputuskannya secara sepihak Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini;
  - c. Salah satu pihak memutuskan Perjanjian ini sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang wajar, dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pemutusan Perjanjian tersebut. Atas pemutusan Perjanjian berdasarkan pasal ini, maka para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya;
  - d. Dicaputnya Penugasan Klinis PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU; dan
  - e. Perjanjian dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU secara sepihak apabila berdasarkan pemantauan secara berkala prestasi dan produktivitas kerja PIHAK KEDUA menunjukkan tingkat prestasi dan produktivitas yang rendah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian akan berakhir sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a di atas, maka PIHAK KESATU akan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU masih memerlukan PIHAK KEDUA dan bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui Perjanjian, maka penawaran tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini bersama-sama dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di ayat (2) tersebut di atas dan dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib memberikan jawaban secara tertulis perihal persetujuannya dan kehendaknya untuk memperpanjang kembali Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, PIHAK KEDUA setuju untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini dan mengakui tidak berwenang lagi melakukan tindakan medis di Rumah Sakit kecuali PIHAK KESATU mengizinkan secara khusus yang dinyatakan secara tertulis dengan tujuan tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar ("*FORCE MAJEURE*") seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa atau keadaan-keadaan lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi diluar kontrol PARA PIHAK, maka tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari perusahaan PIHAK KESATU, dan oleh karena itu demi hukum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 19  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Berikut adalah indikator yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini:

NO	Indikator	Target
1.	Dokter mematuhi PPK dan <i>Clinical Pathway</i>	100%
2.	Kepatuhan terhadap jam pelayanan yang telah disepakati	100%



- (2) Dokter akan di evaluasi menggunakan *Ongoing Professional Practice Evaluation* (OPPE) atau evaluasi praktek profesional berkelanjutan yang dilakukan setiap tahun.

PASAL 20  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa yang sifatnya medis yang menyangkut tindakan yang diambil PIHAK KEDUA terhadap pasiennya, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Keputusan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas merupakan keputusan final dan mengikat PARA PIHAK.
- (4) Keputusan tersebut harus langsung dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal putusan terhadap sengketa yang sifatnya medis tersebut dikeluarkan.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepakatan pendapat dan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 21  
LAIN-LAIN

- (1) Istilah-istilah yang ada dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan penafsiran yang berlaku di masyarakat dan/atau di bidang perumaha-sakitan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan akan dicantumkan didalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dan termasuk penggunaan istilah "kerja" atau istilah lain yang berkonotasi melakukan pekerjaan di Rumah Sakit dalam Perjanjian ini, tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kerja antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (4) Perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya (apabila ada) serta ketentuan lainnya yang dimaksud dalam Perjanjian ini, merupakan keseluruhan persetujuan antara PARA PIHAK mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan mengatasi segala perjanjian, semua hasil negosiasi, kesepakatan tertulis dan tak tertulis sebelumnya diantara PARA PIHAK yang berkenaan dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (6) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, dengan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

PIHAK KESATU,  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA,  
Dokter,



dr. Kitriastuti, Sp.M.